



PENETAPAN

Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA.Mtk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kapit, 28 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 10 September 2018 dalam register perkara Nomor: 0036/Pdt.P/2018/PA.MTK telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhumah ISTRI PEMOHON pada tanggal 19 September 1998 tercatat di Kantor urusan Agama kecamatan KECAMATAN, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :162/33/IX/PW 01/1998, tanggal 30 September 1998;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah almarhumah ISTRI PEMOHON lahir 3 orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK 1, yang lahir di Kapit pada tanggal 5 Desember 1999;
- b. ANAK 2, yang lahir di Kapit pada tanggal 15 Januari 2006;
- c. ANAK 3, yang lahir di Mentok pada tanggal 18 April 2018;
3. Bahwa almarhumah ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum daerah RSUD karena selesai melahirkan pada tanggal 20 April 2018 dengan bukti kutipan akta kematian Nomor: 1905-KM-20152018-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 21 Mei 2018;
4. Bahwa almarhumah ISTRI PEMOHON meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan 3 orang anak pemohon sebagaimana tertera pada point 2 di atas, dan tidak meninggalkan ahli waris lainnya;
5. Bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, tersebut belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukum diperlukanlah seorang wali;
6. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak pada point 2 diatas;
7. Bahwa selama ini Pemohonlah yang menanggung biaya-biaya/keperluan anak pada point 2 diatas, maka sudah sepatutnyalah pemohon menjadi wali dari anak tersebut;
8. Bahwa Penunjukan wali ini dipergunakan untuk merubah Sertifikat Rumah milik ISTRI PEMOHON dan perbuatan hukum lainnya;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muntok atau Majelis Hukum yang memeriksa perkara ini mohon kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
 - a. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
 - b. Menetapkan menunjuk Pemohon PEMOHON sebagai wali dari anak:
 1. ANAK 1
 2. ANAK 2

Halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ANAK 3

Dalam merubah Sertifikat Rumah dan perbuatan hokum lainnya;

c. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di Persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya ada perubahan yaitu Pemohon merubah sebagian isi posita No. 5 dan petitum no. 9 huruf b angka 1. semula meminta ketiga orang anak Pemohon yang dimohonkan perwalian kepada Pemohon akan tetapi diubah yang dimintakan perwalian hanya dua orang saja yaitu anak kedua dan ketiga an. ANAK 2 dan ANAK 3, karena masih dibawah umur sedangkan anak yang pertama an. ANAK 1 telah dewasa;

Bahwa, Pemohon dalam menguatkan alasan-alasan permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi KTP a.n PEMOHON NIK: 1905032803750001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 24 Juni 2012, bermaterai cukup, telah *til-nazegelendan* telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n PEMOHON, Nomor : 1905031912070070, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2018, bermaterai cukup, telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 162/33/IX/PW01/1998 an. PEMOHON dan ISTRI PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka pada tanggal 30 September 1998, bermaterai cukup, telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);



4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n ISTRI PEMOHON Nomor: 1905- KM-21052018-0004, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 21Mei2018, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n ANAK 1 nomor: 4078/Disp-785/2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 12 Mei 2008 bermaterai cukup, telah di -nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n ANAK 2 nomor : 1905-LU-21052018-0003 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 21 Mei 2018 bermaterai cukup, telah di-nazege/en dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 42 atas nama ISTRI PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka pada tanggal 25 Maret 2014, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan ISTRI PEMOHON adalah pasangan suami isteri sah dan hasil dari pernikahan Pemohon dan ISTRI PEMOHON telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;



- Bahwa ISTRI PEMOHON sudah meninggal dunia pada bulan Mei tahun 2018 karena sakit;
- Bahwa sejak ISTRI PEMOHON meninggal dunia, Pemohon memiliki pengasuh untuk mengurus ANAK 2 dan PEMOHON dan Pemohon juga mengasuh anak-anaknya dengan baik, diberikan pendidikan yang layak, selain itu kebutuhan lainnya sangat diperhatikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena ANAK 2 dan Arianti binti PEMOHON belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum. Penetapan perwalian akan digunakan juga oleh Pemohon untuk merubah sertifikat rumah milik ISTRI PEMOHON dan perbuatan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat, Pemohon tidak memiliki penyakit menular ataupun gangguan jiwa yang dapat mengganggu Pemohon dalam mengurus anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Suherta bin Tuhir, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di Rt.02, Desa Kapit, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan ISTRI PEMOHON adalah pasangan suami isteri sah dan hasil dari pernikahan Pemohon dan ISTRI PEMOHON telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: Arya Zona, ANAK 2 dan ANAK 3;
- Bahwa ISTRI PEMOHON sudah meninggal dunia pada bulan Mei tahun 2018 karena sakit;
- Bahwa sejak ISTRI PEMOHON meninggal dunia, Pemohon memiliki pengasuh untuk mengurus ANAK 2 dan Arianti binti



PEMOHON dan Pemohon juga mengasuh anak-anaknya dengan baik, diberikan pendidikan yang layak, selain itu kebutuhan lainnya sangat diperhatikan oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena ANAK 2 dan ANAK 3 binti PEMOHON belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum. Penetapan perwalian akan digunakan juga oleh Pemohon untuk merubah sertifikat rumah milik ISTRI PEMOHON dan perbuatan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat, Pemohon tidak memiliki penyakit menular ataupun gangguan jiwa yang dapat mengganggu Pemohon dalam mengurus anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon dalam mengajukan perwalian terhadap dua orang anak yang bernama ANAK 2 dan ANAK 3, oleh karena saat ini kedua anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap untuk bertindak secara hukum dalam melaksanakan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan Pemohon secara lisan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, oleh karena perubahan tersebut tidak mengubah atau menambah pokok permohonan serta diajukan sebelum perkara diputus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv, perubahan tersebut dapat dibenarkan;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat maksud permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.7. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.7, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara a *quo*,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2. berupa Kartu Keluarga Nomor : 1905031912070070, Kepala keluarga atas nama PEMOHON (Pemohon). Terbukti Pemohon adalah sebagai Kepala Keluarga atau ayah kandung dari ketiga orang anaknya dari hasil pernikahan dengan almarhumah ISTRI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan ISTRI PEMOHON telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan ISTRI PEMOHON adalah pasangan suami isteri yang sah;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4. berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 1905-KM-21052018-0004, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 21 Mei 2018, telah ternyata terbukti bahwa ISTRI PEMOHON adalah isteri Pemohon dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5. berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 nomor : 4078/Disp-785/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 12 Mei 2008. Terbukti bahwa anak bernama ANAK 2 adalah anak dari pasangan suami istri bernama PEMOHON dan ISTRI PEMOHON yang lahir pada tanggal 15 Januari 2006 dan terbukti pula bahwa saat ini anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6. berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 3 nomor : 1905-LU-21052018-0003 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 21 Mei 2018. Terbukti bahwa anak bernama ANAK 3 adalah anak dari pasangan suami istri bernama PEMOHON dan ISTRI PEMOHON yang lahir pada tanggal 18 April 2018 dan terbukti pula bahwa saat ini anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7. berupa Fotokopi Sertifikat Tanah Flak Milik nomor 42 atas nama ISTRI PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka pada tanggal 25 Maret 2014. Terbukti bahwa sertifikat tanah tersebut adalah milik almarhumah ISTRI PEMOHON yang merupakan isteri sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon selain telah memberikan keterangan terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan bukti-surat-surat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah juga memberikan keterangan bahwa para saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan perkara perwalian ini untuk bertindak mewakili kepentingan dua orang anak yang bernama ANAK 2 dan ANAK



3, yang merupakan anak kandung dari Pemohon dan ISTRI PEMOHON dan masih dibawah umur untuk merubah nama Sertifikat Rumah milik ISTRI PEMOHON serta perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui juga bahwa anak yang dimohonkan perwalian setelah ibu kandungnya ISTRI PEMOHON selaku ibu kandungnya meninggal dunia, telah diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya. Pemohon mengurus dan merawat dengan baik serta Pemohon dalam keadaan sehat, Pemohon tidak memiliki penyakit menular ataupun gangguan jiwa yang dapat mengganggu Pemohon dalam mengurus ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON dan ISTRI PEMOHON adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
- Bahwa ISTRI PEMOHON isteri Pemohon telah meninggal dunia, pada tanggal 20 April 2018;
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
- Bahwa anak yang bernama ANAK 2 dan ANAK 3, adalah anak yang belum mampu bertindak hukum karena belum dewasa;
- Bahwa Pemohon sejak meninggalnya ISTRI PEMOHON telah mengasuh anaknya;
- Bahwa Pemohon orang yang berperilaku baik, amanah, penuh tanggungjawab dan tidak memiliki penyakit menular ataupun gangguan jiwa yang dapat mengganggu Pemohon dalam mengurus anak-anaknya;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian sebagaimana yang tergambar pada posita 5 Pemohon adalah berkaitan erat dengan



pengurusan perubahan sertifikat rumah milik Almarhumah ISTRI PEMOHON serta perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah dari fakta yang ditemukan di atas menunjukkan keadaan dan kedudukan dua orang anak bernama ANAK 2 dan ANAK 3 yang masih berada di bawah umur atau belum mencapai usia 18 tahun (bukti P.5. dan P.6.), maka anak tersebut belum dapat bertindak secara hukum dan atau belum dapat menjalankan hak-hak secara hukum, (vide Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk menjawab problem ketidak mampuan untuk bertindak hukum tersebut, maka jalan keluarnya adalah menunjuk wali dan atau penetapan wali sebagaimana pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai ayah kandung dari dua orang anak yang bernama ANAK 2 dan ANAK 3 dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur tersebut, dan untuk maksud tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon sebagai ayah kandung kedua anak tersebut dipandang sangat pantas dan layak menjadi wali karena Pemohon adalah ayah kandungnya sendiri serta satu-satunya orang yang dekat dan sangat mengetahui kondisi obyektif anak-anaknya karena telah mengasuh sejak bayi, hal inipun dipandang sejalan dengan ketentuan dalam pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kelayakan yang difahami oleh majelis hakim sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena hubungannya sebagai ayah kandung baik secara naluri maupun atas dasar nurani mampu memberikan perlindungan secara sempurna terhadap anak yang dilahirkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon (PEMOHON) dinilai layak untuk menjadi wali bagi anak yang bernama ANAK 2 dan ANAK 3,



maka permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana maksud petitum primer dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum dan keadilan serta dalam rangka menjawab petitum subsider dari permohonan Pemohon, maka Pengadilan perlu menegaskan bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak sebagaimana yang disebutkan di atas, maka Pemohon wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon (PEMOHON) adalah ayah kandung dari anak tersebut, namun apabila Pemohon dalam kedudukannya sebagai wali terbukti secara hukum melalaikan kewajibannya atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perwalian dan perlindungan anak, maka dapat dicabut hak perwaliannya berdasarkan putusan Pengadilan Agama (vide Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara (permohonan) ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK 2, lahir 15 Januari 2006 dan ANAK 3, lahir 18 April 2018 di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 *Hijriah*, oleh kami Hermanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Komariah, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Aspin, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Komariah, S.H.I.

Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Aspin, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp. 241.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)